



## *Walikota Tasikmalaya*

### PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan dan cakupan tugas serta hasil evaluasi kelembagaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan dinamika dan tuntutan pelayanan publik sehingga peraturan daerah yang mendasari terbentuknya organisasi perangkat daerah tersebut perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750 );
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tasikmalaya.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.

13. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
15. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
17. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
18. Lembaga lainnya adalah perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan, yang selanjutnya disebut UPT Dinas atau Badan adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Badan.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
  - a. pembentukan organisasi perangkat daerah yang meliputi susunan, kedudukan dan tugas pokok; dan
  - b. Staf Ahli.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Dinas Daerah, yang terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
    4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
    5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
    6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
    7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    9. Dinas Pendapatan Daerah;
    10. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
  3. Badan Kepegawaian Daerah;
  4. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah;
  5. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  6. Inspektorat;
  7. Kantor Lingkungan Hidup;
  8. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
  9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  10. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo;
  11. Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika;
- e. Kecamatan;
- f. Kelurahan;
- g. Lembaga lainnya, yang terdiri dari :
  1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
  2. Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia;
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK  
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Susunan

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahkan :
  1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
    - b) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
    - c) Sub Bagian Pertanahan.
  2. Bagian Hukum, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Pengaturan;
    - b) Sub Bagian Penetapan;
    - c) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Bantuan Hukum.
  3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Dokumentasi;
    - b) Sub Bagian Informasi.